

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor peyebab penggunaan minuman keras beralkohol oplosan di Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor minuman keras sendiri yakni apabila seseorang sudah mengkonsumsi atau menikmati miras tersebut maka dia akan mengulanginya secara terus menerus. Karena sifat dari mirs sendiri yang memberikan efek candu terhadap penggunyanya, dan kemudian miras sendiri khususnya di Yogyakarta sangat mudah didapat dan harga yang sangat murah.
 - b. Faktor individu yakni dipengaruhi oleh faktor diri sendiri yang pada dasarnya kurangnya pendidikan moral agama yang rendah dan bagi remaja yang cara berfikirnya masih labil sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal yang baru sehingga rasa ingin mencoba sangat tinggi dan tanpa berfikir panjang kedepan, dan sebagai pelampiasan emosi sesaat.

- c. Faktor lingkungan, lingkungan sekitar terutama di lingkungan keluarga berpengaruh sangat besar karena keluarga orang yang sangat dekat dengan diri kita, sebagian besar disebabkan oleh keluarga yang *Boken home*/ orang tua cerai sehingga anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya sehingga anak tersebut terjerumus kedalam hal-hal yang negatif seperti miras dan narkoba. Selain keluarga faktor tempat tinggal sangatlah berpengaruh bagi perkembangan anak, pergaulan seorang anak yang kurang akan perhatian masyarakat dan yang masyarakat disekitar relatif mengkonsumsi miras cepat atau lambat anak tersebut akan terpengaruh juga dengan mengkonsumsi miras. Baik itu di dalam lingkungan masyarakat sehari-hari dia tinggal ataupun di lingkungan tempat dia belajar.
2. Upaya Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana minuman keras beralkohol yaitu dilakukan dengan tiga cara yakni, Pre-emptif, Preventif, Represif.
 - a. Upaya preventif yakni pencegahan dengan cara melakukan patrol oleh Dit Sabara Polda DIY ditempat-tempat yang dimungkinkan adanya peredaran miras ataupun narkoba dan diharapkan apabila nantinya ada seseorang yang ada niatan melakukan penyalahgunaan barang tersebut maka tidak jadi menggunakan barang tersebut. Kemudian Polda DIY juga sering melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam guna mempersempit ruang gerak pelaku pengguna miras dan narkoba.

- b. Upaya Pre-emptif yakni dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, sekolah-sekolah, bekerja sama dengan LSM, lembaga pendidikan, diharapkan agar khususnya anak-anak tau akan bahayanya miras dan narkoba sehingga mereka menjauhi hal dan takut menggunakan miras ataupun narkoba. Tidak hanya itu penyuluhan dilakukan dengan cara pemasangan baliho, sepanduk, adapun tujuannya adalah pengkampanyekan kepada masyarakat khususnya Yogyakarta agar menjauhi narkoba dan minuman keras.
- c. Upaya represif yakni dalam bentuk penegakan hukum terhadap baik itu pengguna dan penjual miras dengan memberikan sanksi sesuai dengan perda DIY No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Yang diharapkan pengguna dan penjual jera dan tidak mengulanginya kembali.

B. Saran

1. Agar terus meningkatkan kinerja Polisi terutama oleh satuan Dit Reserse Polda DIY dalam memerangi miras dan narkoba, baik itu dalam bentuk razia ataupun penyuluhan di lingkungan pelajar dan masyarakat guna mempersempit gerak peredaran miras dan narkoba sehingga masyarakat jauh dari miras dan narkoba sehingga anak berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang baik.
2. Pemberian pembinaan penyuluhan hendaknya dilakukan sejak dini atau dikenalkan bangku SD (Sekolah Dasar), karena supaya mereka benar-benar

tahu akan bahayanya akan miras dan narkoba sehingga mereka enggan dan takut akan miras dan narkoba.

3. Permasalahan miras merupakan permasalahan yang harus diperhatikan lebih serius karena selain tanggung jawab pemerintah itu juga tanggung jawab bersama selaku masyarakat, sehingga harus dilakukan kerjasama secara harmonis antara masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga dan kepolisian dalam memerangi miras ini.
4. Hendaknya pemberian sanksi yang cukup berat baik itu terhadap pengguna dan pengedar miras supaya mereka benar-banar jera tidak mengulangi perbuatan tersebut.